



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : xxx/Pdt.G/2023/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Xxxxx Xxxx XXXXXXXX**, Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 24 Mei 1993, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat domisili : XXXXXXXXX Blok xx Nomor : xx, Xxx XXXXX XXX, RT.xxx/RW.xxx, XXXXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Melawan :

**XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX** Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Juli 1991, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katolik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat domisili : XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX Blok xx Nomor : xx, RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 06 September 2023 dibawah Register Nomor : xxx/Pdt.G/2023/PN.Dpk, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan bertempat di Atria Gading Serpong,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxx-xxxx-xxxx pada tanggal 29 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal serumah di Manila, Filipina, kemudian berpindah ke Indonesia pada bulan Januari 2018, dan tinggal bersama di kediaman keluarga Penggugat, dengan alamat sesuai KTP di XXXXXXXX blok xx No. xx, Xxx Xxxx Xxx, RT xxx, RW xxx, XXXXXXX, XXXXXX, Kab. Tangerang;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai dua anak yang Bernama:

- o XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Manila, Filipina, pada 13 Juni 2013
- o XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Manila, Filipina, pada 13 Oktober 2017

4. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 telah sering timbul perselisihan yang diakibatkan perilaku Tergugat yang tidak jujur mengenai kedekatannya dengan lawan jenis, konsumsi dan alokasi keuangan, dan lain sebagainya;

5. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat telah menemukan bukti-bukti percakapan dari berbagai sumber yang membuktikan adanya perselingkuhan dan Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain;

6. Bahwa pada bulan September 2019 terjadi pemecatan oleh perusahaan dimana Tergugat saat itu bekerja akibat hubungan intim Tergugat dengan rekan kerjanya, namun hal tersebut baru diketahui oleh Penggugat di bulan Januari 2020;

7. Bahwa Penggugat selalu mengusahakan perbaikan dan telah berulang kali menerima permintaan maaf Tergugat dalam upaya mempertahankan rumah tangga, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;

8. Bahwa pada akhirnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut disaksikan oleh kedua anak, sehingga di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa sejak tanggal 21 Januari 2020 hingga saat ini benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat pindah ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman orang tuanya dengan alamat XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX blok xx No. xx, RT xxx, RW xxx, XXXX, XXXXXXXX, Depok;

10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai sehingga perkawinan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Kristen pada tanggal 29 November 2012 bertempat di Atria Gading Serpong, Tangerang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxx-xxxx-xxxx, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memutuskan dengan seadil-adilnya hak asuh atas anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Perempuan bernama XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX lahir di Manila, Filipina, pada tanggal 13 Juni 2013, dan Laki-laki bernama XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX lahir di Manila, Filipina, pada tanggal 13 Oktober 2017 agar jatuh kepada Penggugat;



4. Menetapkan segala biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Perempuan bernama XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX lahir di Manila, Filipina, pada tanggal 13 Juni 2013, dan Laki-laki bernama XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX lahir di Manila, Filipina, pada tanggal 13 Oktober 2017 dapat ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandung yang sah, untuk masing-masing anak setidaknya terbilang Rp 4,000,000 setiap bulannya hingga dewasa;
5. Memerintahkan kepada para Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, selanjutnya untuk dicatatkan pada Buku Register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada para Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, selanjutnya agar dilakukan pencatatan perceraian pada daftar catatan perkawinan;
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan, Relas Panggilan Sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Dpk tertanggal 07 September 2023 untuk persidangan pada tanggal 19 September 2023, Relas Panggilan Sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Dpk tertanggal 20 September 2023 untuk persidangan pada tanggal 05 Oktober 2023 dan Relas Panggilan Sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Dpk tertanggal 09 Oktober 2023 untuk persidangan pada tanggal 19 Oktober 2023, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak hadirnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Tergugat sudah dipanggil secara patut dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat sudah



dianggap melepaskan hak-haknya untuk melakukan sanggahan terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menunjuk Hakim Mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi Majelis Hakim telah menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat untuk membina keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga No xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Anityo Bagas Prasamy, dikeluarkan tanggal 19-03-2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx dikeluarkan di Kab. Tangerang, tanggal 19 November 2012 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nikah Nomor:12/SN/GSJA-TALITHAKOUM/XI/2021 Gereja Sidang Jemaat Allah TALITHOKOUM;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx atas nama Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, dikeluarkan di Tangerang pada tanggal 13 Januari 2016 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx atas nama Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, dikeluarkan di Tangerang pada tanggal 12 Oktober 2018 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;



6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/18/Ds.Spr/III/2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXX pada tanggal 04 maret 2021;

7. Bukti P-7 : Fotokopi NPWP : xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx atas nama XXXXXX XXXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di sumpah menurut agama yang dianutnya di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi XXXXXX XXXXX XXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan istri dari saudara kembar saksi yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat di Pengadilan ini mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat menurut agama Protestan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat diadakan di Indonesia;
- Bahwa didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang, yang pertama XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Juni 2013 dan yang kedua XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2017;
- Bahwa setahu saksi karena ada perselisihan dan affair (perselingkuhan);
- Bahwa Tergugat yang mempunyai affair;
- Bahwa waktu di Filipina saksi cukup dekat dengan Tergugat walaupun kita tinggal di apartemen yang berbeda terkadang nongkrong bareng di café bersama teman teman lain. Saksi tidak lihat langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat affair tapi dengar cerita kalau Tergugat agak sedikit nakal. Ada beberapa waktu saksi melihat Tergugat membawa teman perempuannya;

- Bahwa sebagai laki laki yang sudah menikah, membawa teman Perempuan itu salah;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Apartemen City Land. Waktu itu Tergugat tidak pulang ke apartemennya dan Tergugat mabuk dan pada pagi harinya Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut, namun sebagai laki laki saksi dan teman teman yang ada disana memberikan ruang dan kita pergi dari sana;
- Bahwa tidak ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan. dari penglihatan saksi melihat gerak gerak Tergugat memang Tergugat sudah tidak punya niatan untuk melanjutkan pernikahannya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat biasa biasa saja, kadang ada keributan kecil;
- Bahwa di Filipina kita sering nongkrong, kumpul kumpul bareng, main musik dan juga minum alcohol, disitu Tergugat merangkul teman perempuan; menurut saksi itu tindakan imorality dan menurut saksi tidak ada seorang istri yang mau menerima suaminya berbuat seperti itu kepada teman perempuannya;
- Bahwa saksi lupa nama perempuannya karena sudah lama sekali dan dia orang Filipina;
- Bahwa setahu saksi ketika di Filipina, Tergugat memang memiliki beberapa teman Perempuan, satu adalah seorang Filipina; kedua teman perempuan main game online dan ada teman dekat Tergugat tapi saksi tidak tahu siapa dia dan menurut saksi itu sudah menunjukkan sikap imorality;
- Bahwa yang saksi ketahui perselingkuhan di Filipina. Ketika mereka baru balik ke Indonesia, pada saat itu isu perselingkuhan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : xxx/Pdt.G /2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama teman perempuan Tergugat yang di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Xxxxxxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau berantem keras antara Penggugat dengan Tergugat, saksi belum pernah lihat. Saksi sering lihat pertengkaran kecil kecil saja semasa masih di Manila, karena Penggugat dengan Tergugat sering beberapa kali main ke tempat saksi;
- Bahwa saksi sebagai teman curhat Penggugat. Bukan hanya Penggugat saja yang curhat, Tergugat juga suka curhat ke saksi;
- Bahwa kalau menurut saksi, untuk perkembangan anak sudah tidak sehat lagi, melihat Penggugat dengan Tergugat hampir setiap hari berantem. Pada saat di Manila Penggugat satu kantor dengan saksi, Penggugat sering terlambat masuk kantor dan beberapa kali kita suka lihat mata Penggugat bengkak bengkak, Kalau menurut saksi, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi satu kantor dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020;
- Bahwa beberapa kali Penggugat cerita kepada saksi kalau suaminya selingkuh;
- Bahwa Penggugat menyebutkan nama selingkuhan Tergugat tapi saksi lupa nama namanya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat melakukan perselingkuhan 4 (empat) kali. Yang pertama, kedua dan ketiga di Filipina, yang keempat di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;





Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara ketidak hadirannya akan dipertimbangkan dalam kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas Panggilan Sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Dpk tertanggal 07 September 2023 untuk persidangan pada tanggal 19 September 2023, Relas Panggilan Sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Dpk tertanggal 20 September 2023 untuk persidangan pada tanggal 05 Oktober 2023 dan Relas Panggilan Sidang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Dpk tertanggal 09 Oktober 2023 untuk persidangan pada tanggal 19 Oktober 2023, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, maka Tergugat setelah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbarui, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (audi et alteram partem), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Tangerang pada tanggal 29 November 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 29 November 2012, putus karena Perceraian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Tangerang pada tanggal 29 November 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 29 November 2012;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, anak kesatu perempuan, yang lahir di Manila Filipina pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
  - b. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, anak kedua laki-laki, yang lahir di Manila Filipina pada tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pengggugat dan Tergugat berjalan harmonisi dan bahagia dan tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga Tergugat telah berulang kali menjalani hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti P-7 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang dan dihubungkan dengan bukti P-7 berupa NPWP serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dalam persidangan yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX Blok B3 Nomor : 03, RT.005/RW.016, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Depok, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, oleh karena kediaman Tergugat sekarang ini di XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX Blok B3 Nomor : 03, RT.005/RW.016, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Depok, Jawa Barat yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-3 berupa surat nikah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Tangerang pada tanggal 29 November 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tertanggal 29 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, anak kesatu perempuan, yang lahir di Manila Filipina pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx tertanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
- b. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, anak kedua laki-laki, yang lahir di Manila Filipina pada tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx tertanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak nyaman dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : xxx/Pdt.G /2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak jujur dan selain itu juga Tergugat telah berulang kali menjalani hubungan dengan wanita lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tanggal 21 Januari 2020, sehingga Penggugat bermaksud untuk menceraikan Tergugat dengan alasan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan:" harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : xxx/Pdt.G /2023/PN Dpk





Menimbang, bahwa adapun Tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor: 9/1975 mengatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: “Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang diakibatkan karena sikap Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat serta tindakan Tergugat yang telah berulang kali melakukan hubungan dengan wanita lain dan akibat pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan menurut Majelis Hakim tentu akan menemui lebih banyak permasalahan daripada manfaatnya baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat sendiri serta bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :”Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan





harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan“;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara aquo ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum kedua dari gugatan Penggugat yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, anak kesatu perempuan, yang lahir di Manila Filipina pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx tertanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang dan XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, anak kedua laki-laki, yang lahir di Manila Filipina pada tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx tertanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, yang mana kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini masih di bawah umur/belum dewasa dan selain itu juga selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan berada dalam pengasuhan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 oleh karena itu maka kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX yang masih dibawah umur 18 tahun harus berada dalam pengasuhan ibu kadungnya yaitu Penggugat, dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan harus dan patut untuk dikabulkan dengan Perubahan dan Perbaikan Redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri, yang mana oleh karena dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai besaran penghasilan dari Tergugat, maka terhadap petitum keempat gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta kepada Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian serta mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dengan demikian terhadap petitum kelima dan keenam gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap Petitum ketujuh dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum kedua, ketiga, kelima dan keenam gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi ada salah satu petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap Petitum Pertama gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak, dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagaian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Xxxxx Xxxx Xxxxxxx) dan Tergugat (Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx) yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen di Tangerang pada tanggal 29 November 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tertanggal 29 November 2012, putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, anak kesatu perempuan, yang lahir di Manila Filipina pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx tertanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;



b. XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, anak kedua laki-laki, yang lahir di Manila Filipina pada tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;

tersebut berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok selanjutnya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian serta mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.239.500 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 06 November 2023 oleh kami XXXXX XXXX, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, XXXXX, S.H., M.H dan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 08 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di hadiri oleh XXX XXXXXXX, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

KETUA

XXXXX, S.H., M.H

XXXXX XXXX, S.H., M.H



XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Xxx XXXXXXX, S.H

Biaya-Biaya :

1. PNB	: Rp.	30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Pengadaan	: Rp.	10.500,-
4. Panggilan	: Rp.	54.000,-
5. PNB	: Rp.	20.000,-
6. Sumpah	: Rp.	30.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-

J U M L A H : Rp. 239.500

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)